

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Maraknya wabah Covid-19 menjadi pusat perhatian bagi seluruh lapisan pemerintah, tidak hanya pada sektor kesehatan. Pasalnya, wabah ini dapat ditularkan melalui udara dan sentuhan fisik dari kegiatan manusia. Hal ini pula yang menyebabkan pemerintah membuat protokol bagi masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak melakukan bepergian sementara waktu mengingat kondisi yang belum kondusif (Sumartiningtyas, 2020). Selain menghindari kegiatan bepergian, pemerintah juga menghimbau agar masyarakat mengurangi intensitas keberadaannya di tempat umum agar tidak menimbulkan kerumunan masyarakat. Pengendalian terhadap kegiatan masyarakat tersebut di tujukan agar mereka terhindar dari gejala atau bahkan virus corona yang sedang berkembang di segala tempat dan kondisi sebab tidak menutup kemungkinan jika virus bisa saja datang dari pihak lain yang tanpa masyarakat sadari. Meski terbilang rigid bagi perspektif masyarakat untuk berdiam diri dirumah, pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan bagi mereka yang hendak bepergian keluar rumah dengan peraturan dan standar kesehatan yang berlaku lantaran desakan keperluan publik yang di alami oleh masyarakat sehingga mengharuskan mereka untuk keluar rumah. Menurut Daud (2020), Pelaksanaan social distancing sudah selayaknya diubah menjadi pembatasan fisik masyarakat satu sama lain sebab ia percaya jika masyarakat sebagai makhluk sosial pun membutuhkan kegiatan tatap muka secara langsung yang tidak dapat di hindari, khususnya bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang mengharuskan untuk berada di tempat umum. Tertuang dalam Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 bahwa

pelaksanaan bepergian harus di mengikuti ketentuan kesehatan beserta protokol yang telah di tentukan dengan menyertakan surat kesehatan dan bebas Covid-19 demi keamanan dan kenyamanan bersama (Nurhanisah, 2020). Hadirnya peraturan yang di bentuk oleh pemerintah sudah seharusnya menjadi landasan dasar dan legitimasi dari pemerintah terhadap tindakan masyarakat tanpa mengurangi jaminan kehidupan yang mereka miliki sebagai warga negara. Maka dari itu pemerintah membentuk peraturan secara resmi sebagai bahan pembelajaran dan pandangan masyarakat untuk tetap waspada menjaga diri di tengah pandemi yang belum di ketahui kepastian masa surutnya (Asshiddiqie, 2005). Tercatat dari awal tahun 2020 yakni sejak bulan Januari hingga bulan Mei terdapat 22.123 pasien dalam pantauan dan 233.120 orang dalam pantauan Covid-19 di Indonesia (Ihsanuddin, 2020). Hasil tersebut bisa saja mengalami kenaikan atau penurunan, tergantung dengan kesadaran diri masyarakat mengingat masih banyaknya mayarakat yang melakukan bepergian, kegiatan di luar rumah, dan perkumpulan massa.

Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah kini sudah memperbolehkan kegiatan di luar rumah dan tempat umum seperti halnya jual beli di tempat umum, kegiatan jasa seperti transportasi, dan aktivitas lainnya yang mengharuskan masyarakat untuk berada di luar dengan di sertai protokol yang berlaku semacam membentuk peraturan untuk menjaga jarak di tempat umum, penutupan tempat umum lebih cepat, penggunaan masker yang berhukum wajib, dan penyediaan air bersih serta sabun di setiap titik tempat umum agar masyarakat rajin menjaga kebersihan diri. Peraturan tersebut di langsungkan agar mereka dapat melaksanakan kehidupan baru setelah peredaman kondisi sosial dan ekonomi yang cukup lama (Putri, 2020). Walau begitu masih ada masyarakat yang menyepelekan peraturan tersebut yang di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 1) Masyarakat belum merasakan

dampak serius dari keberadaan wabah mematikan ini, 2) Belum sinkronnya kebijakan pusat dengan daerah sehingga menimbulkan kerancuan bagi masyarakat, 3) Masih di temukannya pejabat daerah yang tidak menaati protocol sehingga mereka merasa jika bepergian atau berkegiatan di luar rumah merupakan hal yang lumrah, 4) Belum diadakannya sanksi yang serius bagi pelanggar kebijakan, 5) Lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan wabah penyakit (Perkasa, 2020). Sebagai pembentuk dan penyelenggara kebijakan, pemerintah terus memberikan pemahaman akan bahayanya wabah apabila masyarakat tidak menjaga diri dan kebersihan sesuai dengan mandate kesehatan sebab kondisi wilayah yang belum kondusif terlebih melakukan pemaparan mengenai timbulnya permasalahan baru yang akan terus bertambah apabila masyarakat masih menghirakaukan saran dari pemerintah. Kondisi semacam ini lah yang mengharuskan pemerintah untuk sigap dan waspada terhadap lingkungannya serta memberikan solusi yang tidak memberatkan khalayak umum (Suratno, 2017). Dibawah ini ialah proses mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia di tahun 2020 :

Gambar 1.1.1




Sumber : <https://www.uny.ac.id/sites/www.uny.ac.id/files/u10/PEDOMAN%20REV->

Membahas perihal kegiatan untuk penanganan wabah covid-19, Kabupaten Kudus pun juga melakukan berbagai upaya dalam menekan angka korban penyakit yang diketahui terus menimbulkan kematian di wilayah tersebut.

Berikut ialah data grafik persebaran wabah Covid-19 dan rincian pasien di wilayah Kabupaten Kudus hingga Bulan September tahun 2020 :

Gambar 1.1.2



Gambar 1.1.3

Rincian Pasien Perwilayah

SUMBER: DINKES KAB KUDUS

Kecamatan	KONTAK ERAT	SUSPEK	PROBABLE	COVID-19				
				Jumlah	Dirawat	Isolasi Mandiri	Sembuh	Meninggal
BAE	138	13	2	153	5	15	111	22
DAWE	39	18	2	109	4	8	81	16
GEBOG	74	5	2	79	3	12	53	11
JATI	166	20	5	287	6	19	229	33
JEKULO	30	29	8	213	7	10	168	28
KALIWUNGU	59	10	8	163	5	15	125	18
KOTA KUDUS	83	17	5	233	14	23	155	41
MEJOBLO	103	20	5	145	2	10	110	23
UNDAAN	220	9	7	103	4	11	83	5
Total	912	141	44	1485	50	123	1115	197

Sumber : <https://corona.kuduskab.go.id/>

Dari adanya data diatas, Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan berbagai program dalam mengantisipasi serta menangani pertumbuhan pasien melalui kegiatan patrol rutin di berbagai wilayah Kabupaten Kudus, mengharuskan melaksanakan isolasi mandiri bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kudus dalam beberapa waktu, khususnya bagi pendatang. Selain itu melakukan pengecekan di perbatasan wilayah Kabupaten Kudus-Demak dan menyediakan pos kesehatan di Terminal Jati Kulo juga Alun-Alun Simpang Tujuh. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak semata-mata berlangsung tanpa adanya penetapan regulasi yang sah, pasalnya kini Pemerintah Kabupaten Kudus telah menghadirkan kebijakan penanganan COVID-19 dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/40 dan 260/47 Tahun 2020 tentang pembentukan tim gugus pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 serta penetapan status tanggap darurat Covid-19 di Kabupaten Kudus.

Tidak hanya itu, Pemkab Kudus juga menerbitkan kebijakan daerah, yakni Instruksi Bupati Nomor 130/01/2020 yang mengatur perihal kegiatan masyarakat serta pembentukan Satgas Jaga Tonggo dalam penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Kudus sesuai dengan

anjaran dan instruksi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membentuk suatu program sementara di masa pandemi COVID-19. Dalam Instruksi Gubernur Nomor 1 tahun 2020, dijelaskan pula bahwa setiap daerah diwajibkan untuk melakukan : 1). pemeriksaan suhu tubuh di seluruh tempat umum, 2). Pemeriksaan gejala dari COVID-19, 3). Pemeriksaan tempat cuci tangan yang di aliri air bersih serta sabun cuci tangan yang layak, 4). Penyemprotan cairan disinfektan secara rutin, 5). Pewajiban untuk menggunakan masker ketika ke luar rumah, dan 6). Pemberikan bantuan bagi masyarakat menengah bawah. Adapun tujuan dari pembentukkan program ini ialah memaparkan budaya kebersihan sebagai salah satu penanganan wabah penyakit COVID-19 dan memastikan pihak yang berstatus OTG (Orang Tidak Bergejala), ODP (Orang Dalam Pantauan), dan PDP (Pasien Dalam Pantauan). Selain di bidang kesehatan, keberadaan program ini juga turut serta membantu masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan hidup akibat pandemi COVID-19 yang merenggut aktivitas perekonomiannya. Kegiatan dalam program tersebut telah di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, mereka menghimbau agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang telah di tetapkan, apabila masih terjadi pelanggaran atau ketidakdisiplinan di kalangan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Kudus tidak segan-segan memberikan sanksi berupa teguran, sosial, dan denda administratif bagi pelanggar. Pendisiplinan dan penegakkan hukum mengenai pelanggar protokol kesehatan telah di cantumkan pada Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020 (Mustofa, 2020).

^Melalui pelaksanaan Program Jogo Tonggo, Pemerintah Kabupaten Kudus berharap agar masyarakat turut berpartisipasi dengan sungguh-sungguh dan saling bekerja sama antar organisasi masyarakat di setiap wilayah terutama bagi pihak kesehatan, aparat desa, linmas, karang taruna, posyandu, dan dasa wisma untuk melakukan kegiatan pencegahan

wabah COVID-19 seperti halnya pendataan kondisi kesehatan masyarakat serta kegiatan gotong royong saling membantu di tengah krisis perekonomian yang menimpa di berbagai kalangan. Menurut PLT Bupati Kudus, apabila program ini dilaksanakan dengan baik, maka akan memperoleh hasil yang maksimal sebab masyarakat harus mengetahui kondisi lingkungannya satu sama lain. Keberadaan program ini juga dapat memperkuat hubungan sosial di kehidupan masyarakat mengingat pandemi ini sangat mengganggu kondisi fisik dan mental masyarakat yang belum siap untuk menghadapi permasalahan di masa seperti ini (Yandi, 2020). Pemberlakuan program ini tidak hanya berlaku dalam sektor kesehatan, akan tetapi pada sektor perekonomian, sosial dan keamanan, serta hiburan guna mempertahankan kesejahteraan masyarakat agar tidak mengalami penurunan yang nantinya mampu membentuk permasalahan baru.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus mengenai program ini dalam penanganan COVID-19 dapat berjalan secara efektif apabila di implementasikan secara tepat dan akurat. Efektifitas dari pelaksanaan program dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pelayanan publik, apabila kontribusi output dengan sasaran semakin besar maka berbanding lurus dengan program yang terbentuk. Begitu pula jika hasil yang didapatkan tidak tepat sasaran maka pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat dikatakan tidak efektif (Mahmudi, 2005). Efektifitas program yang baik tidak hanya berangkat pada tujuan serta pencapaiannya saja, akan tetapi tentang bagaimana pembentuk program mampu mempertahankan keberhasilannya. Meski begitu, tidak di pungkiri pula jika pemberlakuan program penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus memiliki kendala yang kerap kali mengganggu efektifitas pelaksanaan program Jogo Tonggo, pasalnya tingkat kesadaran masyarakat yang belum stabil mengenai protokol kesehatan dan desakan kebutuhan yang

belum terpenuhi secara adil juga merupakan suatu tantangan bagi pemerintah untuk mengatur masyarakatnya di kondisi yang seperti ini. Ditambah lagi dengan minimnya koordinasi antar masyarakat mengenai pemberlakuan program sederhana yang sebenarnya mampu membawa Kabupaten Kudus minim akan angka kelonjakan pasien COVID-19 (Lunbamrau, 2020).

Permasalahan yang ditemukan peneliti pada penelitian ini ialah adanya beberapa ketimpangan yang belum terpenuhi pada Program Jogo Tonggo dalam setiap sektor, seperti halnya minimnya pengawasan, produktivitas stakeholder, dan kepuasan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaksana program. Sebagai pembentuk dan pelaksana program, Pemerintah Kabupaten Kudus sudah seharusnya memberi program yang tidak merugikan pihak mana pun, sebab kerap kali suatu program pembenahan yang berlangsung justru membuat ketimpangan di sektor lain. Dari permasalahan yang timbul mengenai kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus dalam menghadapi pandemi ini membawa ketertarikan sendiri bagi peneliti untuk mengkaji perihal efektifitas program Jogo Tonggo dalam menangani Pandemi Covid-19 yang terangkum dalam judul “Efektifitas Program Jogo Tonggo dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus”. Adapun lokasi yang dikhususkan peneliti sebagai lokasi penelitian di Kabupaten Kudus ialah Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Peneliti tertarik memilih Desa Jati Kulon sebagai lokasi penelitian tugas akhir sebab dalam beberapa bulan terakhir daerah tersebut masih terus di soroti perihal kelonjakan pasien COVID-19 di Kabupaten Kudus serta meredupnya kesejahteraan masyarakat yang masih menjadi permasalahan publik. (Farasonalia, 2020).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka terdapat suatu permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut yakni perihal efektifitas Program Jogo Tonggo dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19

di Kabupaten Kudus tahun 2020 khususnya pada lokasi penelitian Desa Jati Kulon yang dirumuskan sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana efektivitas program Jogo Tonggo Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penanganan Pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah menyebutkan dan memaparkan efektifitas serta mengetahui realisasi antara tujuan dan sasaran serta faktor yang mempengaruhi penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus melalui Program Jogo Tonggo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di dapatkan dari penelitian ini ialah mengetahui mengembangkan pengetahuan dan keilmuan yang di dapatkan dari materi perkuliahan khususnya mengenai evaluasi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, manfaat dari adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan kedepan bagi pembaca tentang efektivitas yang telah di laksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus guna menekan angka penularan Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di dapatkan dari penelitian ini ialah adanya pandangan bagi pemerintah daerah lain untuk melakukan kegiatan yang serupa dalam penekanan angka Covid-19 wilayahnya serta memberikan bukti yang konkret mengenai keberhasilan dan kegagalan pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengadakan dan melaksanakan kebijakan melalui kebijakan dan program yang di bentuk dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kudus.

1.5 Tinjauan Pustaka

Efektifitas dari kinerja pemerintah merupakan salah satu faktor keberhasilan atas pelaksanaan pelayanan publik. Kerjasama antar pegawai guna menempuh efektifitas dapat terlaksana di bidang kinerja pegawai, pemanfaatan waktu, dan penentuan target sesuai dengan pengelolaan program yang berlaku. Kebijakan publik yang efektif dapat di pengaruhi dari ketersediaan sumber daya manusia, pendisiplinan pegawai saat melaksanakan pekerjaan, komitmen pelayanan publik, ketersediaan sarana serta prasarana, dan anggaran yang berlaku ((Amolo, 2019) & (Kadarisman, 2019)). Isu mengenai penilaian pada program kebijakan publik dapat di lihat dari efektivitas kinerja organisasi yang terkait. Dalam penelitian Mahendra & Mutiarin (2018), sebelum menelaah seberapa efektifnya inovasi atau program, di butuhkan pula penilaian terhadap inovasi yang berlangsung. Kualitas inovasi yang kerap dianggap buruk pun juga mampu mengurangi efektivitas dari pelaksanaan kegiatan nantinya. Oleh karena itu perlu adanya kajian komperhensif mengenai perkembangan dari inovasi atau program yang berlangsung agar input yang di hasilkan dapat dinilai secara rinci sehinnnga akan semakin jelas pula sejauhmana efektifitas dari inovasi yang di selenggarakan sebagai kebijakan publik .

Pada penciptaan transparansi pelayanan, pemerintah merupakan suatu kunci atas keberhasilan yang efektif melalui putusan yang di berikan terhadap negara dan masyarakatnya dalam menghadapi kodisi genting seperti halnya pandemi Covid-19 ini. Putusan dari pelaksanaan kebijakan tersebut juga dapat di masukkan dalam golongan strtaegi nasional sehingga masyarakat dapat melihat anjang-ancang secara konkret yang dimiliki pemerintah untuk menghadapi berbagai permasalahan, terutama sosial, ekonomi,

dan kesehatan ini. Salah satu latar belakang mengapa pemerintah diminta untuk transparansi, yakni keinginannya pemerintah untuk mempertahankan good governance yang telah mereka bentuk serta melihat seberapa jauh konklusi mereka saat menghadapi masalah negara (Muis, 2020).

Efektifitas juga dapat terlihat dari penerapan PSBB yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Penetapan PSBB di berbagai daerah Indonesia memiliki manfaat yang cukup praktis dan fungsional pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hampir seluruh masyarakat menaati peraturan tersebut sebab persepsi pemutusan rantai wabah dapat di minimalisir dengan pengurangan aktivitas masyarakat (Nasruddin & Haqq, 2020). Adapun tindakan yang dapat dilakukan bagi masyarakat dalam membantu penekanan pandemi ini ialah melaksanakan peraturan atau protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar terhindar dari penyakit mematikan tersebut (Naziman & Novianti, 2020). Selain melalui protokoler, menurut (Purwanto, et al., 2020), setiap pelaksanaan kegiatan di pandemi ini memerlukan komunikasi serta koordinasi guna mempermudah hubungan antar sosial dan organisasi sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini di setuju pula oleh Yunus & Rezeki (2020), bahwa kebijakan lockdown dilaksanakan selama 14 hari dalam mengantisipasi keberadaan wabah covid-19, selain itu penerapan lockdown dan PSBB merupakan perwujudan dari keresahan warga mengenai penekanan covid-19 agar rantai penyebaran virus dapat diminimalisir. Apabila PSBB di implementasikan dengan baik maka dapat mengurangi penyebaran virus terlebih bila dilakukan secara ketat di setiap wilayah Indonesia, oleh sebab itu pemerintah telah mengatur kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 yang memaparkan jika

PSBB merupakan salah satu upaya yang mampu mendominasi penekanan virus yang menyebar secara cepat dan massif ini ((Adi & Ndi, 2020) (Sulfiarina & Wahyuni, 2020)). Menurut (Sulistiyani & Kaslam, 2020), program Jogo Tonggo sebagai salah satu kegiatan penanganan pandemi covid-19 yang berfokus pada wilayah agar dapat menekan angka pasien covid-19 serta pemulihan kondisi masyarakat, akan tetapi hal ini belum berhasil secara maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi genting di masa pandemi seperti ini, sehingga pemerintah harus meningkatkan tindakan tertentu agar masyarakat memahami wabah covid-19 secara rinci beserta dampaknya.

Menurut (Julaidin & Sari, 2020), sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19 di Indonesia, pemerintah sudah seharusnya melakukan berbagai upaya seperti halnya menerapkan kebijakan mengenai perlindungan petugas kesehatan, sosial distancing, transparansi informasi, dan validasi data terkait kasus wabah ini. Selain itu, dibutuhkan pula pihak keamanan yakni kepolisian sebagai pihak pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar yang terdapat dalam regulasi hukum Surat Kapolri Telegram Nomor ST/1098/IV tentang pemberian sanksi bagi pelanggar kebijakan penanganan covid-19. Upaya preventif dan represif dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanganan wabah Covid-19 di Indonesia melalui pembuatan produk hukum yang sah agar pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan publik. Sementara itu untuk represif merupakan penyesuaian dan evaluasi dari kebijakan yang di bentuk agar tidak melanggar hak masyarakat pada kebijakan yang sudah berada sebelumnya. (Cahyandari, Hadiyantina, & Ramadhan, 2020).

Meski pengadaan regulasi dianggap penting, akan tetapi Rizal (2020) memberikan sanggahannya terhadap keberadaan kebijakan mengenai penanganan Covid-19 yang saat ini berlangsung, menurut penulis kebijakan mengenai penanganan covid-19 dianggap kurang efektif dan efisien sebab apabila dilihat dari interpretasi, kondisi permasalahan, situasi dan cara penanganan justru kurang bekerja secara maksimal. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah untuk disiplin peraturan dengan mengesampingkan promodialisme konsep politik dan fanaisme agama. Hal tersebut di setuju pula dalam penelitian Ristyawati (2020) perihal kebijakan Covid-19, yakni terdapat latar belakang lain yang mengakibatkan masyarakat belum mematuhi PSBB ialah peningkatan kebutuhan yang belum dapat di penuhi oleh masyarakat terutama di masa darurat seperti ini. Maka dari itu untuk menciptakan kondusifitas lingkungan publik pemerintah mencantumkan kejelasan yang di muat dalam suatu pernyataan, yakni di berikannya informasi secara terbuka mengenai pandemi covid-19 serta penanggulangannya di berbagai daerah. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pemberlakuan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, sering mencuci tangan, menggunakan masker dan hand sanitizer. Kemudian, pemerintah menjamin adanya bantuan bagi masyarakat sebagai wujud dukungan moril dan materi dalam menghadapi pandemi ini khususnya terhdap masyarakat menengah kebawah (Ristyawati, 2020). Perwujudan input yang konsisten dari penelitian tersebut dapat di imlementasikan pada pandemi Covid-19 ini dapat teratasi secara maksimal melalui konsistensi tindakan dan norma atas keberlangsungan kebijakan sehingga tercapai segala target organisasi yang ideal (Ansarullah, Kadir, & Mustafa, 20190

Muazir (2019) menerangkan bahwa interaksi kawasan di suatu perbatasan wilayah memerlukan perhatian khusus, terutama pada masa seperti ini. Pelaksanaan program dapat

berjalan efektif apabila penyaluran melalui pendekatan yang berprinsip dengan berbagai jaringan, seperti transaksional, sosial, dan infrastruktur. Meski begitu, tidak semua interaksi kawasan dapat berjalan optimal sebab sebagian stakeholder lebih mengarah di suatu wilayah diantara kedua perbatasan wilayah tersebut. Masalah perbatasan di beberapa wilayah memerlukan pendekatan keamanan serta kesejahteraan khususnya suatu perilaku yang melatar belakangi isu lingkungan melalui desentralisasi dalam menentukan pola pikir dan tindakan (Permatasari, 2014). Hal tersebut dapat dikaitkan pula dengan kondisi di perbatasan kabupaten yang minim akan keamanan mengenai penekanan angka covid-19. Meski pengamanan di perbatasan wilayah dianggap sepele dan individualistik, akan tetapi konstitusionalitas dari adanya kebijakan lockdown Covid-19 merupakan pelaksanaan otonomi daerah melalui perspektif konstitusional sesuai dengan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan guna menangani wabah atau penyakit yang menular. Kondisi genting seperti ini tercipta pada masa pandemi covid-19 ini. Pemerintah pusat dan daerah menjadi agen yang menangani permasalahan di lingkungan masyarakat sebab dimilikinya kewenangan dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan undang-undang (Wadi, 2020).

Dari perspektif penelitian tersebut di dapatkan benang merah mengenai perketatan serta pengamanan di perbatasan akan covid-19 bahwa setiap daerah sudah seharusnya melakukan kebijakan lockdown atau penutupan jalur sementara agar mengurangi intensitas penduduk lain ke wilayah tersebut dapat berjalan secara efektif, sebab penilaian suatu organisasi terhadap efektivitas kinerja atau kebijakan dapat di lihat dari enam elemen penting, yakni adanya tujuan yang strategis, pemanfaatan sumber daya, pengelolaan lingkungan, komunikasi, kepemimpinan, penentuan inovasi serta upaya dalam organisasi.

Kendala utama dalam wilayah perbatasan ialah minimnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan semacam itu pula yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan jalur di wilayah perbatasan ((Sholihah, 2016) (Silfiana, 2018) (Astuty, Hidayat , & Prihanggo, 2018) (Lestari, 2019)). Menurut (Kiwang , B.W, Pandie, & Gana, 2015), apabila efektivitas kinerja berpedoman pada elemen-elemen tersebut maka tidak menutup kemungkinan jika pelaksanaan program atau kegiatan yang di laksanakan dapat berjalan sesuai dengan sasaran saat perencanaan di mulai. Selain itu, dibuthkannya spesialisasi dalam keberlangsungan program sangatlah di butuhkan agar dapat meminimalisir keterbatasan yang ada.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

1.6.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya konsep kebijakan publik merupakan suatu langkah yang diambil sebagai alternatif pemerintah terhadap lingkungan yang di kelola dalam menghadapi, mengantisipasi, dan menyelesaikan permasalahan di dalam suatu negara atau daerah layaknya solusi dari permasalahan tersebut (Kambey, 2017). Kebijakan publik dapat di substansikan sebagai keputusan dari beberapa pilihan guna mewujudkan pencapaian tujuan yang dilatar belakangi oleh isu publik sehingga memerlukan keputusan agar mendapatkan penghasilan solusi (Tachjan, 2008). Menurut Iskandar (2012), pembentukkan kebijakan publik terdapat rangkaian berupa rencana program, pelaksanaan pogram melalui aksi serta aktivitas yang di timbulkan, keputusan, serta sikap pembentuk saat menyelenggarakan kebijakan.

Pada kondisi tertentu, terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, seperti halnya penetapan pada tindakan penyelenggara kebijakan publik, bentuk nyata atau hasil yang di cetak dari kebijakan publik tersebut, kebijakan publik selalu di landasi oleh maksud dan tujuan tertentu, dan adanya kepentingan yang menyeluruh dari keberadaan kebijakan publik. Konteks kebijakan publik ini menjelaskan adanya hakekat berupa aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menciptakan keberlangsungan hidup masyarakat sesuai dengan cita-cita bersama (Islamy, 1994). Hal ini di setuju pula oleh Winarno (2002) jika klasifikasi kebijakan publik terbagi dalam dua kategori, yaitu sebagai tindakan pemerintah di sebuah kebijakan dan proses penyelesaian masalah dengan melakukan perumusan, pelaksanaan, dan penilaian.

Selain digunakan sebagai pembentuk suatu solusi, ternyata kebijakan publik juga memiliki peran lain bagi pemerintah , yakni menjadi salah satu pilihan bagi mereka untuk mengambil atau bahkan tidak megambil keputusan pada suatu kondisi. Tindakan itu pula yang mencerminkan sifat dan sikap pemerintah di mata masyarakat mengenai langkah keputusan yang di peroleh, apalagi yang bersangkutan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu kebijakan publik memiliki beberapa sifat, antara lain regulative, ekstraktif, organisasional, dan distributif (Dye, 2005). Disisi lain, Agustino (2008) menjelaskan perihal karakteristik utama dari kebijakan publik yang mengandung unsur kegiatan dari segala keputusan yang terpisah mengenai kesungguhan pemerintah dalam melakukan sesuatu baik bersifat positif atau pun negatif. Positif dan negatifnya kebijakan publik dapat di lihat dari perbandingan antara pengambilan keputusan dengan tindakan, dikatakan positif apabila pemerintah mampu

memutuskan kebijakan beserta tindakan yang relevan. Namun, dikatakan sebagai sisi negatif jika keputusan tidak diimbangi dengan tindakan yang nyata. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya, yakni (Solichin, 2008) :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusannya
2. Tidak semua kebijakan dibedakan dari administrasinya
3. Kebijakan mencakup harapan dan perilaku
4. Kebijakan memiliki hasil akhir yang ingin dicapai
5. Kebijakan memiliki tujuan tertentu yang tertera secara eksplisit maupun implisit
6. Kebijakan diruluskan secara subjektif.

1.6.1.2 Variabel Kebijakan Publik

Menurut Harold Laswell, terdapat beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan sebagai indikator dari kebijakan publik, adapun indikator tersebut ialah (Syafiie, 1992) :

1. Keputusan yang jelas
2. Kecenderungan atas isu atau permasalahan yang menjadi pusat perhatian pemerintah sehingga memerlukan kebijakan publik.
3. Kondisi dari lingkungan masyarakat saat isu publik tersebut muncul
4. Proyeksi keadaan kedepannya setelah adanya kebijakan publik tersebut muncul.
5. Hasil yang di berikan dari berlangsungnya kebijakan publik tersebut

Sementara menurut Howlet & Ramesh (1995), tahapan pada pembentukan kebijakan publik juga dapat dijadikan standar kesesuaian yang terdiri dari :

1. Penyusunan agenda

Pada poin ini, pemerintah diminta agar mampu memusatkan perhatian masyarakat terhadap suatu kebijakan atas keberadaan isu publik sehingga membantu langkah awal pemerintah dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan publik kedepannya.

2. Formulasi terhadap kebijakan

Pada tahap ini, tidak semua hal mengenai isu publik dijadikan sebagai kebijakan pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memilah hal-hal apa saja yang pantas untuk di rumuskan kedalam kebijakan publik.

3. Pembentukan kebijakan

Pembentukan kebijakan juga merupakan proses pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembentuk dan penyelenggara kebijakan. Pada tahap ini standar pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan sangatlah di perhatikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan penafsiran kesesuaian atau tidak terhadap kondisi masyarakat.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah pelaksanaan kebijakan yang telah dibentuk sesuai dengan standar dan kebutuhan agar mencapai hasil yang kemudian di kelola pada evaluasi kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan

Pada tahapan akhir ini hasil dari pengimplementasian kebijakan akan di evaluasi dan dilakukan penilaian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pengadaan dari kebijakan publik.

1.6.2 Efektivitas Program

1.6.2.1 Pengertian Efektivitas Program

Efektivitas merupakan pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya untuk mendapatkan keberhasilan melalui barang ataupun jasa. Pada konsep ini, efektivitas dapat dijadikan sebagai penunjuk atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan (Siagian, 2001). Apabila kontribusi output dengan sasaran semakin besar, maka semakin efektif pula kebijakan atau program yang dibentuk, begitu pula jika hasil yang didapatkan tidak tepat sasaran maka pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat dikatakan tidak efektif (Mahmudi, 2005). Keberhasilan dari efektivitas program tidak hanya mempertimbangkan tujuan saja, akan tetapi bagaimana penyelenggara kebijakan mampu mempertahankan keberhasilan yang di capai.

Pencapaian efektivitas pada program mampu dilihat dari takaran kuantitas, kualitas, dan waktu yang menjadi sasaran target melalui tata kelola publik (Hidayat, 1986). Menurut Julia (2010), untuk melakukan perbandingan proses dengan tujuan maka efektivitas dapat di jadikan sebagai tolok ukur pelaksanaan kebijakan publik. Dari perbandingan tersebut akan muncul sejauh mana efektivitas suatu program beserta beberapa aspeknya. Adapun aspek-aspek yang menggambarkan tentang efektivitas program ialah (Muasaroh, 2010) :

1. Efektivitas pada tugas dan fungsi
2. Efektivitas pada perencanaan yang terprogram
3. Efektivitas pada keberlangsungan kegiatan
4. Efektivitas pada kondisi yang ideal berdasarkan prestasi yang di dapatkan.

1.6.2.2 Variabel Efektivitas Kebijakan Program

Menurut Gibson (1997), terdapat beberapa variabel dari efektivitas program, yakni (Kharisma & Yuniningsih , 2017) :

1. Penetapan kebijakan mengenai kejelasan tujuan dari kebijakan publik atau keberlangsungan program.
2. Pelaksanaan kegiatan di suatu program atas pengimplementasian kebijakan publik yang menyangkut ketepatan waktu dan kualitas kegiatan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan objek sasaran.
3. Produktivitas stakeholder dalam melaksanakan program dan kegiatan
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program
5. Hasil yang di capai dari pelaksanaan program apakah sesuai dengan kebijakan yang di bentuk oleh stakeholder atau bahkan sebaliknya.

Pengukuran lain pada efektivitas dapat dilihat dari tiga pendekatan, yakni (Steers, 1985)

:

1. Efektivitas terhadap tujuan dan optimasi

Pengaplikasian model ini menyangkut keberhasilan dan kegagalan yang relatif dari perbandingan hasil dengan tujuan organisasi yang terkait.

2. Efektivitas terhadap sistem

Pendekatan terhadap sistem ini terpusat pada perhatian sosial serta hubungan antara pelaku internal juga eksternal secara bersamaan guna mempengaruhi keberhasilan melalui mekanisme kebijakan guna mencapai efektivitas.

3. Efektivitas terhadap perilaku

Pendekatan efektivitas dapat dilihat berdasarkan perilaku pemerintah terhadap masyarakat untuk meningkatkan kerelatifan homogen serta keberhasilan organisasi dan masyarakat dalam melaksanakan program atau kebijakan publik.

1.6.3 Penanganan Wabah Covid-19

1.6.3.1 Pengertian Penanganan Wabah

Penanganan wabah covid-19 merupakan tindakan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pertahanan negara terkait penyakit menular sebagai isu sosial dan kesehatan yang membutuhkan perhatian serta tindakan khusus dalam penanganannya. Pandemi Covid-19 mengakibatkan kondisi genting sebab keberadaannya yang dapat menular melalui udara dan sentuhan fisik manusia sehingga berpotensi untuk terus berkembang dari waktu ke waktu apabila tidak ditangani dengan baik (Rizal, 2020). Tujuan dari penanganan wabah ini ialah sebagai penekan atauantisipasi lonjakan korban wabah virus serta melakukan pembenahan pada kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Adapun penyebab dari wabah Covid-19 ini ialah berasal dari suatu daerah di Negara Cina, yakni Wuhan yang ditularkan dari hewan-hewan tidak lazim untuk dikonsumsi masyarakat, kemudian mengakibatkan infeksi virus dan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Penyakit tersebut memiliki gejala seperti halnya (Karyono , Rohadin , & Indriyani , 2020) :

1. Batuk berlebihan
2. Ketergangguan sistem pernafasan dan pencernaan
3. Letih dan lesu
4. Menurunnya nafsu makan
5. Demam berkepanjangan

Wabah penyakit ini terkategori dalam bencana non alam sebab dampak yang di timbulkan lebih cenerung pada sosial dan kesehatan masyarakat. Penanganan bencana wabah ini dapat dilakukan mulai dari penetapan status siaga wilayah terhadap kondisi yang mampu mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat, kemudian berlangsung pada kegiatan yang mengantisipasi penyebaran wabah, melakukan pengobatan bagi korban yang terkena wabah serta penginstruksian isolasian diri bagi masyarakat lainnya, dan melakukan perbaikan di bidang kesehatan melalui protokol atau kebijakan yang dibentuk agar tidak mengakibatkan penyebaran wabah virus lebih lanjut juga pembenahan di bidang sosial dan ekonomi sebab tidak di pungkiri pula dengan adanya penyebaran wabah tersebut sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan dan kegiatan sosialnya. Guna mempercepat penanganan wabah virus Covid-19, pemerintah pusat menetapkan BNPB sebagai koordinator utama penanganan wabah juga berkewenangan dalam melakukan operasi dan evakuasi di segala keadaan saat pandemi masih mewabah di setiap wilayah sesuai dengan standar operasional yang berlaku (Wibowo, 2020).

Setiap daerah memiliki mekanisme yang berbeda satu sama lain dalam penanggulangan bencana wabah, hal tersebut di sebabkan oleh adanya perbedaan potensi penyebaran virus di wilayah setempat sehingga tidak dapat di samakan secara

keseluruhan. Dalam hal ini, otonomi daerah pun juga turut serta dalam pelaksanaan penanganan wabah bencana Covid-19. Selain itu, hal terpenting dalam penanganan wabah ialah terdapatnya komunikasi yang stabil antar organisasi perangkat daerah untuk saling berkoordinasi dengan seluruh agen non pemerintahan baik swasta atau bahkan masyarakat (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2019).

1.6.3.2 Variabel Penanganan Wabah Covid-19

Penentuan indikator dari penanganan wabah Covid-19 dapat dijadikan sebagai tolok ukur pemerintah dalam menangani dan mengantisipasi penyebaran wabah virus ini. Berikut ialah indikator dari penanganan wabah Covid-19 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020) :

1. Kriteria Epidemiologi

Kriteria epidemiologi merupakan indikator atau tolok ukur dari penanganan wabah covid-19 yang menjadi penilaian perihal keberhasilan pemerintah dan pihak lain dalam mengantisipasi dan menangani pandemi Covid-19 .

2. Kriteria Sistem Kesehatan

Pada kriteria ini pihak kesehatan di minta untuk mendeteksi tentang kemampuannya dalam menetapkan status, kondisi, dan penularan wabah di lingkungan masyarakat serta pelaksanaan pengobatan yang tepat bagi pasien yang dinyatakan sebagai pasien positif covid-19.

3. Kriteria Surveilans terhadap Kondisi Masyarakat

Surveilans merupakan kemampuan pihak pemerintah beserta tim medis dalam mendeteksi jumlah korban atau pasien wabah Covid-19, pengelolaan kasus yang

mengakibatkan ketimpangan di lingkup masyarakat melalui pembenahan berdasarkan monitoring yang kemudian dapat di evaluasi sebagai bahan penilaian.

Dari ketiga indikator diatas pemerintah memiliki peran sebagai penyelenggara, pelaksana, dan pihak pembenahan untuk memperhatikan penanganan wabah Covid-19 dari perspektif lain, yakni sektor perekonomian, keamanan, HAM, serta sentiment publik. Hal ini disebabkan penanganan bencana non alam juga dapat di lihat dari responsifitas, profesionalitas dan akuntabilitas pelayan publik terhadap ketimpangan dan isu publik yang di alami oleh masyarakat.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu langkah yang diambil pemerintah untuk membentuk suatu peraturan atau pengambilan keputusan terhadap isu atau masalah yang ada di lingkup publik. Pembentukan kebijakan publik dapat bersifat dinamis sebab mengikuti perkembangan yang ada. Adapun pelaksanaan pembentukan kebijakan publik ialah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembentukan kebijakan implementasi kebijakana, dan evaluasi kebijakan.

1.7.2 Efektifitas Program

Efektifitas merupakan pemanfaatan sarana, prasarana, dan infastruktur ysng ada guna mendapatkan keberhasilan di bidang jasa atau bahkan barang. Apabila kontribusi semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan maka dapat dikatakan efektif. Terdapat tiga pendekatan efektivitas, yakni terhadap tujuan, sistem, dan perilaku.

1.7.3 Penanganan Wabah

Penanganan wabah merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi lain untuk menangani isu kesehatan serta memberikan kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi penanganan penyakit terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Selain di bidang kesehatan, penanganan wabah juga mampu dilaksanakan berdasarkan perspektif lain, yakni sosial dan perekonomian.

1.8 Definisi Operasional

Berdasarkan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson (1997) dalam Kharisma & Yuniningsih (2017), maka didapatkan definisi operasional terkait efektivitas sebagai berikut :

Variabel Efektivitas	Indikator
1. Penetapan kebijakan	a. Kejelasan tujuan
2. Pelaksanaan kegiatan kebijakn atau program	a. Ketepatan waktu b. Kualitas Kegiatan
3. Produktivitas	a. Stakeholder yang melaksanakan kebijakan atau program
4. Pengawasan dan pengendalian	a. Pemantauan terhadap kebijakan atau proram b. Pengendalian kebijakan atau program
5. Hasil dari pelaksanaan kebijakan atau program.	a. Output kebijakan atau program b. Kesesuaian antara tujuan dan sasaran.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan sifat dari fenomena serta gejala yang membahas tentang perkembangan hubungan objek penelitian dengan aspek sosial di masyarakat (Surachmad, 1982). Metode ini memiliki karakteristik yang membutuhkan konsentrasi pada penyusunan masalah di penulisan dengan menyertakan pengumpulan data yang diatur, dijelaskan, dan dianalisis secara intensif dan terperinci (Nurmandi & Purnomo, 2011). Manfaat analisis kualitatif bertujuan agar dapat memahami, memaknai, dan mendefinisikan hubungan perbandingan antar gejala sosial yang saling berhubungan (Martono, 2011).

1.9.2 Lokasi Penelitian

- a. Kantor Kepala Desa Jati Kulon Jalan Desa Kudus Nomor 44, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
- b. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus. Jalan Mejobo No.45, Mlati Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 59342.

- c. UPT Puskesmas Jati Jalan Kresna No. 156, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

1.9.3 Sumber Data

1.9.3.1 Data Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu seperti jurnal dan prosiding seminar nasional sebagai bantuan acuan data dalam penulisan ini. Selain melalui penelitian terdahulu, penulis juga menggunakan sumber berita online dan website resmi pemerintahan untuk mendapatkan data yang spesifik mengenai kasus-kasus yang telah terjadi di Kabupaten Kudus.

1.9.3.2 Data Primer

Penulis menggunakan data primer yang di dapatkan melalui hasil wawancara di kantor Kelurahan Jati Kulon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus dan UPT Puskesmas Jati sebagai pihak pendukung pelaksanaan Program Jogo Tonggo. Tidak hanya itu, guna yang diperoleh dari responden agar penulis mendapatkan data akurat mengenai pelaksanaan program Jogo Tonggo untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai efektivitas Pemkab. Kudus pada penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Kudus. Tujuan wawancara agar data yang didapatkan akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Selain itu penulis juga mampu mengulik perihal pola pikir dan tindakan yang akan di lakukan pemerintah kedepannya dalam menekan kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengenai penelitian yang di dapatkan melalui beberapa sumber, maka penulis akan menganalisis tema tersebut dengan logika yang relevan serta di imbangi fakta yang akurat agar mempermudah dalam melakukan analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga melahirkan penelitian yang tidak sama seperti penelitian sebeklumnya, Oleh karena itu, peneliti mendapatkan prosedur penelitian sebagai berikut :

1.9.4.1 Wawancara

Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang di transformasikan dalam bentuk kata-kata. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Putra, 2018). Adapun dalam tahap wawancara, narasumber yang peneliti pilih antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Desa Jati Kulon
2. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat
3. Kepala UPT Puskesmas

1.10 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data seperti dari dokumen-dokumen, catatan, berita, file, atau hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan agar terdapat fakta dan data yang di peroleh saat pelaksanaan wawancara atau dari media lainnya (Djaelani, 2013).

1.9.5 Teknik Analisa Data

Menurut Hadi (1986), teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara, survey, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya guna mendapatkan data-data terdahulu agar mempermudah peneliti dalam membandingkan dan menganalisis data yang ada menjadi suatu pembahasan yang menarik. Akan tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam pencarian data sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang kemudian di kaji secara rinci ke dalam pembahasan guna mendapatkan kajian yang menarik. Adapun metode yang dapat di gunakan dalam analisis data ialah metode induktif yang merupakan suatu pengambilan kesimpulan melalui data khusus yang di lanaskan fakta konkret untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun rincian dari teknik analisa data sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyaringan data-data kasar yang di temukan oleh peneliti baik di lapangan ataupun melalui penelitian sbelumnya agar memudahkan penulis dalam melakukan ringkasan dan pelaksanaan analisis sehingga penulis mendapatkan data akurat yang pantas untuk di tampilkan dalam penelitian ini. Bentuk analisis ini mampu menajamkan , menggolongkan, memilah sedemikian rupa untuk mendapatkan penarikan hasil yang dapat diverifikasi. Data kualirtatif yang di hasilkan dari reduksi ini akan lebih mudah untuk disederhanakan dan transformasikan melalui berbagai macam cara, yaitu : seleksi, penggolongan, ringkasan agar mendapatkan hasil yang singkat dengan satu pola yang luas.

b. Penyajian data

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menyeleksi data yang di dapatkan, maka penulis melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tidak menampilkan kelebihan data yang mampu menimbulkan kerumitan analisa atau bahkan kekurangan data yang menyebabkan kurang relevan dan akuratnya penelitian tersebut sebab minimnya fakta di lapangan.

c. Matriks kesimpulan

Matrik kesimpulan merupakan penarikan benang merah yang penulis dapatkan dari perolehan data. Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini mengingat terdapat beberapa rumusan masalah yang harus di selesaikan melalui pencarian jalan keluar dari hal-hal yang di jadikan perhatian dalam penelitian ini.